

KINERJA PEGAWAI KEJAKSAAN NEGERI DI KABUPATEN SEKADAU

**Oleh:
MAULISAWATI
NIM. E21110003**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura, 2015. E-mail: maulisa_wati@yahoo.com

ABSTRAK

Yang dicermati oleh peneliti pada jurnal ini adalah fakta dan fenomena yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sekadau dalam mencapai kinerja yang baik Pegawai Kejaksaan Negeri Sekadau khususnya Bidang Intelijen dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum/penerangan hukum kepada siswa/siswi SMA mengalami beberapa kendala atau problematika dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kendala tersebut berupa kurangnya sumberdaya manusia yaitu tenaga tata usaha dalam melakukan prosedur administrasi sehingga tidak tercapainya proses pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Sekadau yang menunjang kegiatan-kegiatan Bidang Intelijen khususnya dalam kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum, sarana dan prasarana yang kurang mendukung juga menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum, tidak adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan intelijen di lapangan, serta mengingat letak geografis Kabupaten Sekadau ada beberapa daerah yang sulit di jangkau. Menurut Dwiyanto (dalam Pasolong, 2007:178) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu, produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, nyata dan akurat. Hasil dari penelitian ini dilihat dari segi Produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas kejaksaan negeri sekadau masih belum optimal karena mutu pelayanan belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan terbatasnya sumberdaya manusia di lingkungan Kejaksaan Negeri Sekadau khususnya bidang intelijen dalam kegiatan penyuluhan hukum sehingga pekerjaan yang dilaksanakan tidak selesai dengan tepat waktu dikarenakan terbatasnya sumberdaya manusia terutama staf TU Bidang Intelijen, kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, serta keadaan geografis serta banyak daerah yang sulit di jangkau untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum. Rekomendasi dari peneliti adalah untuk menambah dan menghasikan kualitas kerja yang baik, serta memuaskan dalam kelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum terhadap siswa/siswi SMA peneliti menyarankan agar adanya penambahan staf Tata Usaha sebanyak 2 (dua) orang dan adanya sarana mobilitas guna mendukung kelancaran kegiatan baik itu kegiatan penyuluhan hukum maupun penerangan hukum, serta penambahan kendaraan inventaris berupa kendaraan roda dua(sepeda motor) karena Wilayah Hukum Kejaksaan negeri Di Kabupaten Sekadau banyak daerah yang jalur transfortasinya sulit dijangkau.

Kata-kata Kunci : Kinerja Pegawai. Produktivitas. Kualitas Layanan. Responsivitas

ABSTRAC

Were observed by researchers in this journal are facts and phenomena that occur in the environment District Attorney Sekadau in achieving good performance Employees State Attorney Sekadau especially Intelligence Division in conducting legal counseling / legal information to the student / high school student having some problems or the problems in duties and responsibilities, the kedala include lack of human resources, namely personnel administration in performing administrative procedures so as not achieving the process of legal services to the community Sekadau that support the activities of the Field Intelligence especially in legal education and information activities legal, facilities and infrastructure are less support also become an obstacle in the implementation of legal education and legal information, lack of facilities and infrastructure in the implementation of intelligence activities in the field, keeping in sera geographical location Sekadau there are some areas that are difficult to reach. According Dwiyanto (in Pasolong, 2007: 178) describes some of the indicators used to measure performance, ie, productivity, quality of service, responsiveness, responsibility and accountability. The research method used is descriptive research that aims to obtain a picture of systematic, real and accurate. The results of this study in terms of Produktivitas, quality of service, responsiveness, responsibility and accountability of the district attorney Sekadau still not optimal service quality because they have not fully met due to the limited human resources within the State Attorney Sekadau particularly in the field of intelligence in legal education activities so that the work performed is not completed in a timely manner due to the limited human resources especially the TU staff Intelligence Division, the lack of infrastructure in the implementation of legal counseling, as well as the geographical situation as well as many areas are difficult to reach for conducting legal counseling. Recommendations of the researcher is to add and generate good quality work, as well as satisfying the legal extension activities for students / high school student researchers suggest that the addition of Administrative staff of 2 (two) people and their means of mobility to support the smooth operation of both the activity legal education and legal information, as well as the addition of vehicles inventaris form of two-wheeled vehicles (motorcycles) for domestic jurisdiction Attorney Sekadau In many areas inaccessible transportasi lines.

Keywords: Employee Performance. Productivity. Quality of Service. Responsiveness

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kinerja sumberdaya manusia dalam organisasi saat ini dituntut untuk terus maju dan berkembang dan memiliki kemampuan yang handal untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Sumberdaya manusia didalam suatu organisasi haruslah memiliki kelebihan yang dibutuhkan agar organisasi atau satuan kerja bisa hidup dan berkembang, sehingga pelaksanaan sumberdaya manusia dapat lebih maju. Bagi instansi yang mengutamakan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan yang harus dijaga dan dipelihara, maka sangat ditentukan oleh tingkat kinerja pegawai di instansi tersebut. Peranan penting pegawai harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dengan peranan penting dan strategi yang dimainkan oleh kinerja pegawai dalam suatu instansi, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa sumberdaya manusia merupakan sumberdaya yang paling penting. Setiap organisasi baik swasta maupun negeri menginginkan kinerja yang baik, dan kondisi yang harus diketahui

serta dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang dijalani suatu instansi atau kedinasan, serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kejaksaan Negeri (biasa disingkat Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi (berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi), dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Kejaksaan negeri dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Kejaksaan negeri dibentuk dengan keputusan presiden atas usul Jaksa Agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri, yang dibentuk dengan keputusan Jaksa Agung. Kejaksaan negeri bertugas melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan Negeri Sekadai bertugas di beberapa bidang antaranya adalah, Bidang Pembinaan, Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Pengawasan serta badan Pendidikan dan Pelatihan, namun agar ruang lingkup tidak terlalu luas maka penulis membatasi penelitian ini pada Bidang Intelijen.

Seperti yang kita ketahui visi Jaksa Agung Muda Intelijen adalah terwujudkan kepastian hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung oleh aparatur yang professional, memiliki integritas moral yang tangguh dan disiplin yang tinggi untuk turut menegakkan supremasi hukum dengan memperhatikan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat serta memperhatikan hak asasi manusia. Sedangkan misi Jaksa Agung Muda Intelijen, adalah:

1. Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum serta mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum

dan keadilan yang hidup dalam masyarakat

3. Terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila
4. Menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara.
5. Melindungi kepentingan rakyat melalui penegakkan hukum.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Negeri Sekadau menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan kebijaksanaan teknis kegiatan intelijen yustisial berupa pemberian bimbingan dan pembinaan bidang tugasnya;
2. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai masalah ideologi; politik, media massa, barang

cetakan, orang asing, cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, dan penanggulangan tindak pidana subversi, tindak pidana perbatasan dan pelanggaran wilayah perairan;

3. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai masalah investasi, produksi, distribusi, keuangan, perbankan, sumber daya alam dan pertahanan, penanggulangan tindak pidana ekonomi, korupsi serta pelanggaran zone ekonomi eksklusif;

4. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai masalah aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, persatuan dan kesatuan bangsa, lingkungan hidup serta

- penanggulangan tindak pidana umum;
5. Membina dan melaksanakan kegiatan administrasi intelijen, meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial di lingkungan Kejaksaan;
 6. Melakukan pengendalian teknis pelaksanaan operasi intelijen sesuai dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan;
 7. Membina dan melakukan kerjasama dengan Departemen, lembaga pemerintahan non departemen, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama dengan aparat intelijen lainnya.

Mencapai kinerja yang baik Pegawai Kejaksaan Negeri Sekadau khususnya bidang intelijen dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum/penerangan hukum kepada siswa/siswi SMA mengalami beberapa kendala atau problematika dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kendala tersebut berupa kurangnya sumberdaya manusia yaitu tenaga tata usaha dalam melakukan prosedur administrasi sehingga tidak

tercapainya proses pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Sekadau yang menunjang kegiatan-kegiatan bidang intelijen khususnya dalam kegiatan penyuluhan hukum, sarana dan prasarana yang kurang mendukung juga menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum, tidak adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan intelijen di lapangan seperti kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) serta perlengkapan dan peralatan untuk pengadaan LUHKUM/PENKUM, seperti laptop, karena selama ini menggunakan kendaraan roda 2 (dua) milik pribadi dan tidak menggunakan sarana apapun dalam melaksanakan LUHKUM/PENKUM, dan serta belum cukupnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan intelijen khususnya untuk kegiatan penyuluhan hukum. Hal ini dibuktikan banyaknya jumlah sprint ops yang telah diterbitkan oleh bidang intelijen kejaksaan negeri sekadau sebanyak 8 (delapan) buah sprint ops yang terdiri dari 4 buah sprint ops pengamanan, sedangkan di dalam DIPA tahun

anggaran 2013 hanya 2 buah sprint ops, dan 3 buah sprints ops pelacakan asset (*asset tracking*) sedangkan di DIPA hanya 2 sprints ops yang disediakan, letak geografis Kabupaten Sekadau yang tidak memungkinkan karena terdapat beberapa daerah yang sulit dijangkau untuk kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, nyata dan akurat mengenai Kinerja Pegawai Kejaksaan Negeri Di Kabupaten Sekadau, penelitian kualitatif merupakan suatu prasyarat untuk dapat diterapkan dalam kegiatan penelitian kualitatif yang baik. Kemampuan untuk memilih dan menerapkan dalam praktek membutuhkan masa “jeda”, guna mencerna mempelajari, dan mengkritisi setiap metode pendekatan. Berikut ini akan dipaparkan berbagai metode dalam penelitian kualitatif yang memiliki tujuan sebagai referensi awal sebelum orang memilihnya sebagai model pendekatan. Tulisan ini

berupa kumpulan pemahaman yang memiliki sistematika kedalam teoretis, filosofis dan praktek kegiatan yang pernah dilakukan dengan sasaran praktek kegiatan lapangan.

Kajian Teori

Istilah kinerja berasal dari kata “*Job Performance*” atau “*Actual Performance*” (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1996:503) menerangkan bahwa kinerja mengandung arti : (1) sesuatu yang dicapai; (2) prestasi yang diperhatikan; (3) kemampuan kerja.

Menurut Dwiyanto (dalam Pasolong, 2007:178) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu, produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

1. Produktivitas, tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio

antara *input* dan *output*. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan salah satu indikator kinerja yang penting. Sedangkan yang dimaksud dengan produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional, adalah suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.

- a. Kualitas pelayanan, cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik. Keuntungan utama menggunakan

kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Kualitas layanan *relative* sangat tinggi, maka bisa menjadi suatu ukuran kinerja birokrasi public yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik.

2. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung

menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas yang rendah sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

3. **Responsibilitas**, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit, Lenvine dalam Dwiyanto (2006:51). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.


4. **Akuntabilitas kinerja**, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk ada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah para pejabat

politik tersebut karena diilih oleh rakyat dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan publik. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

Berbagai macam definisi kinerja yang di ungkapkan para ahli di atas, peneliti memilih menggunakan teori kinerja menurut Dwiyanto(dalam Pasolong, 2007:178) yang dilihat lebih berkaitan dan bisa mengukur Kinerja Kantor Kejaksaan

Khususnya Pada Bidang Intelijen dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum di Kabupaten Sekadau.

Bagan Alur Pikir



HASIL DAN PEMBAHASAN

Produktivitas Pegawai Kantor Kejaksaan Negeri Sekadau Dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Siswa/siswi SMA

Produktivitas merupakan hubungan antara keluaran/hasil organisasi dengan masukan yang diperlukan. Produktivitas dapat dikuantifikasi dengan membagi keluaran dengan masukan. Menaikkan

produktivitas dapat dilakukan dengan memperbaiki rasio produktivitas, dengan menghasilkan lebih banyak keluaran/output lebih baik dengan tingkat masukan sumberdaya tertentu (Blecher, 1887:3).

Menurut Sulistyani dan Rosidah (2003: 200), ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas suatu insan antara lain:

a. *Knowledge*

Pengetahuan (*knowledge*) sesungguhnya sebagai salah satu yang mendasari pencapaian produktivitas. Pengetahuan lebih berorientasi pada intelegensi, daya pikir, dan penguasaan ilmu serta luas sempitnya wawasan yang dimiliki seseorang. Dengan pengetahuan yang luas dan pendidikan tinggi, seorang pegawai diharapkan mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Sekadau yang menjelaskan bahwa :

“petugas yang memberikan penyuluhan kepada target atau sasaran penyuluhan telah terlatih dan terbiasa karena memang tugas pokok dan fungsinya dan sudah sering

terlibat dalam kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum khususnya di Kabupaten Sekadau. Di samping itu, mereka dibekali dengan teknik dan cara berkomunikasi dengan sasaran penyuluhan baik itu masyarakat umum maupun target tertentu seperti siswa/i SMA dan remaja. Bekal pengetahuan dan ketrampilan petugas diharapkan advokasi hukum bagi siswa/i SMA di Kabupaten Sekadau dapat menambah pengetahuan mereka tentang hukum.

Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sekadau dilakukan kepada berbagai sasaran, salah satunya adalah siswa/i SMA. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 01 Sekadau Hulu tentang pentingnya penyuluhan tersebut:

“Bahwa penyuluhan hukum bagi remaja dan siswa/i di peringkat SMA sangat penting. Sebab, banyak pelanggaran hukum dan kenakalan remaja antara lain karena mereka tidak memahami hukum yang berlaku. Apalagi di daerah Kabupaten Sekadau yang merupakan kabupaten baru (pemekaran) dari Kabupaten Sanggau. Perubahan sosial demikian

besarnya terjadi di segala sisi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengenalan aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah menjadi sangat penting, agar tidak terjadi berbagai pelanggaran. Salah satu kenakalan remaja penyebabnya antara lain karena mereka tidak memahami peraturan yang ada.

Lebih lanjut menurut salah seorang guru di SMA Negeri 01 Sekadau Hulu tentang penyuluhan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sekadau :

“Materi yang disampaikan oleh penyuluh hukum dari Kejaksaan Negeri Sekadau kepada siswa/i SMA relevan (sesuai) dengan kebutuhan usia anak didik mereka. Materi itu antara lain tentang disiplin, norma-norma pergaulan remaja, hal-hal yang dilarang dan ketaatan pada berbagai peraturan berkendara. Penyuluhan sekurang-kurangnya dilakukan dalam 6 (enam) bulan sekali yang melibatkan siswa/i SMA tertentu. Penyuluhan di mulai pukul jam 08 pagi hingga pukul 12.00, berupa ceramah dan tanya-jawab.

Metode ceramah dan dialog ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada siswa/i dan diharapkan sikapnya serta perilakunya akan positif. Harapan ini setidaknya sesuai dengan tujuan dari penyuluhan hukum, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang peserta/siswa SMA antara lain :

“Penyuluhan hukum bagi remaja dan siswa/i SMA di lingkungan sekolah di Kabupaten Sekadau memang diperlukan, mengingat pengaruh lingkungan pergaulan dan media massa yang sangat besar. Apalagi pengawasan orang tua saat ini sangat lemah, sehingga remaja lebih bebas. Penyuluhan hukum diharapkan dapat menjadi peringatan kepada remaja untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang ada. Namun, banyak siswa/i yang kurang peduli terhadap penyuluhan, sehingga pengetahuan mereka pun tidak berubah’.

Berdasarkan paparan tersebut, jelas bahwa kebutuhan akan penyuluhan hukum dikalangan siswa/i SMA sangat penting agar mereka diingatkan dan didampingi, meskipun tidak menjamin pengetahuan mereka tentang hukum meningkat.

b. Abilities

Menyangkut kemampuan petugas penyuluh hukum yang ada atau dimiliki Kejaksaan Negeri Sekadau dalam kegiatan penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum seperti yang dituturkan oleh Kasi Intelijen sebagai berikut :

“Petugas penyuluh dan penerangan hukum di lingkungan Kejaksaan Negeri Sekadau sebanyak 2 orang, khususnya di bidang intelejen. Mereka bertanggung jawab dalam memberikan penerangan tentang masalah-masalah hukum yang berkembang di wilayah kerjanya. Agar mereka bekerja profesional, maka mereka dibekali kemampuan dasar dalam penyuluhan hukum di samping kemampuan dasar untuk menyelidiki persoalan hukum seseorang atau badan hukum. Dalam hal ini petugas yang menyampaikan materi penerangan hukum dan penyuluhan hukum harus mampu mengajak dan meyakinkan masyarakat sehingga sasaran penyuluhan akan tertarik dan selanjutnya berdiskusi serta tidak melakukan pelanggaran. Proses ini tidak semudah yang dibayangkan,

sebab jika petugas tidak menyiapkan materi sesuai dengan kebutuhan sasaran dan menyusun pesannya dengan tepat, maka tidak akan muncul ketertarikan sasaran. Ketrampilan berkomunikasi yang diintegrasikan dengan contoh-contoh kasus serta penggunaan teknik presentasi yang optimal, akan menentukan keberhasilan penyuluhan.”

Namun, apa yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Sekadau tersebut belum tentu sesuai dengan ketika mereka memberikan penyuluhan kepada siswa/i. Penilaian ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA PGRI 05 RAWAK sebagai berikut:

“petugas penyuluhan hukum dari kejaksaan negeri Sekadau yang melaksanakan kegiatan sudah memiliki kemampuan yang cukup, khususnya kemampuan dalam menjelaskan persoalan-persoalan hukum. Persoalan tersebut antara lain tentang undang-undang narkoba dan obat terlarang, pelanggaran lalu-lintas. Namun penerangan hukum kurang didukung oleh minimnya penggunaan media penyuluhan seperti infokus, brosur,

leaflet dan handout, sebagai media yang sangat berguna untuk memvisualisasikan tentang materi yang disampaikan. Strategi penyuluhan yang mengkombinasikan berbagai media setidaknya akan membuat hal yang gelap menjadi terang, sesuai dengan arti penyuluhan itu sendiri”.

Menurut pendapat beberapa siswa/i yang menjadi sasaran penyuluhan tersebut antara lain :

“Kami berharap banyak dari kegiatan penyuluhan hukum oleh pihak Kejaksaan Negeri Sekadau kepada siswa/i SMA yang dikategorikan remaja dan berada dalam masa perubahan. Harapan itu setidaknya dapat dipenuhi walaupun tidak semuanya. Pada awal penyuluhan memang pesan yang disampaikan cukup menarik, akan tetapi ketika terjadi diskusi yang membahas suatu masalah, petugas kurang begitu jelas menerangkan, apalagi waktunya sangat terbatas. Kondisi ini membuat kami kurang puas”.

c. Attitude

Attitude merupakan suatu kebiasaan yang terpolakan. Jika kebiasaan yang terpolakan tersebut memiliki implikasi positif dalam hubungannya dengan perilaku kerja seseorang maka akan menguntungkan seperti kegiatan yang diprioritaskan setiap tahunnya oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sekadau.

Produktivitas sering dibandingkan dengan standar yang sudah ditentukan sebelumnya. Apabila lebih banyak keluaran dihasilkan dari jumlah masukan yang sama, atau masukan lebih sedikit dapat dipergunakan untuk mendapatkan keluaran yang sama, produktivitas diperbaiki. Sebagai konsekuensinya, produktivitas yang lebih baik merupakan ukuran yang berharga tentang seberapa baik sumberdaya yang dipergunakan dalam masyarakat. Hal itu berarti lebih sedikit masukan diperlukan untuk menghasilkan keluaran. Lebih sedikit pemborosan dan lebih baik konservasi sumberdaya.

Meskipun dari semua program belum memenuhi kuota yang ditargetkan hal ini dijelaskan pada saat wawancara Kepada Kasi Intelijen

Kejaksaan Negeri Sekadau mengatakan bahwa:

“pencapaian terhadap program kerja yang di prioritaskan telah memenuhi jumlah kuota yang ditargetkan oleh Kejaksaan RI, dan sepanjang tahun 2013, meskipun ada beberapa daerah yang sulit dijangkau, dan selanjutnya kegiatan tersebut akan terus berlangsung untuk daerah-daerah lain, penyuluhan/penerangan hukum telah memberikan kepuasan bagi masyarakat Kabupaten Sekadau.

Hal ini dapat dijelaskan ketika peneliti mewawancarai salah satu Kepala Sekolah yang antusias dan menyambut dengan baik kegiatan LUHKUM/PENKUM yang diselenggarakan Kejari Sekadau pada salah satu Sekolah yang berada di Kabupaten Sekadau, beliau menerangkan bahwa:

“Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan cukup baik untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap anak didik mereka yang dimana di sekolah ini tidak ada mata pelajaran tentang hukum”.

Pencapaian terhadap program kerja adalah sesuatu usaha pekerjaan yang diselesaikan atau dicapai oleh

pegawai dalam mencapai target yang telah ditentukan. Dan prestasi kerja suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari *output* yang dihasilkan baik kuantitas maupun mutunya.

Kualitas Layanan Bidang Intelijen dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Siswa/siswi SMA

Mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik. Untuk mengukur tentang kualitas layanan publik dapat dilihat dari aspek proses layanan maupun dari *output* atau hasil pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Sekadau, menerangkan :

“Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah cukup baik, hal ini dapat diapresiasi keadaan pos pelayanan informasi hukum yang terletak tidak jauh dari Kantor Kejari Sekadau dan kegiatan kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan setiap tahunnya.

Dalam hal Mutu Pelayanan Kasi Intelijen masih menyayangkan Mutu pelayanan Bidang Intelijen Kejari Sekadau dibidang pelayanan hukum masih terkendala oleh kurangnya pegawai/personil yang ada didalam Bidang Intelijen.

“Layanan bidang intelijen kejaksaan negeri Sekadau belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan kurangnya tenaga seperti Jaksa dan TU dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kab. Sekadau”.

Hal senada dikemukakan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sekadau Hulu mengungkapkan bahwa:

“ Pelayanan yang di berikan cukup baik, petugas berpenampilan rapi, sopan, dan tidak angkuh saat kegiatan penyuluhan hukum berlangsung, Cuma kami agak kesusahan dengan jarak yang di tempuh ke Kejaksaan Negeri Sekadau,

karena Pos Pelayanan Hukum dan Pengaduan Masyarakat berada jauh dari sini, tapi petugas menerangkan bahwa Pengaduan tentang hukum bisa di lakukan via telepon, itu cukup mempermudah kami untuk menyampaikan aspirasi.

Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi

Responsivitas Bidang Intelijen dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Siswa/siswi SMA

Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta

mengembangkan program-program pelayan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Dilulio, 1991). Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek juga (Osborne & Plastrik, 1997).

Dalam hal ini Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Sekadau mengakui bahwa :

”pegawai Bidang Intelijen pada Kejari Sekadau dirasakan masih terdapat kelemahan dalam kemampuan daya-tanggap untuk merespon kebutuhan layanan hukum dikarenakan masih kurangnya tenaga/SDM masih terbatas. Tidak semua penyuluhan hukum dan penerangan hukum sesuai dengan perubahan sosial-ekonomi masyarakat Sekadau dapat disusun dengan efektif, sehingga kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan hukum juga kurang optimal.

Responsivitas birokrasi yang rendah juga banyak disebabkan oleh belum adanya pengembangan komunikasi eksternal secara nyata oleh jajaran birokrasi pelayanan. Indikasi nyata dari belum dikembangkannya komunikasi

eksternal secara efektif oleh birokrasi terlihat pada masih besarnya *gap* yang terjadi. *Gap* terjadi merupakan gambaran pelayanan yang memperlihatkan bahwa belum ditemukan kesamaan persepsi antara harapan masyarakat dan birokrat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

Hal ini diakui oleh salah satu pegawai Bidang Intelijen seperti dituturkan sebagai berikut :

“responsivitas (daya tanggap dalam menyusun program dan kebutuhan sasaran)institusi kejaksaan negeri Sekadau dinilai cukup baik karena setiap tahunnya memiliki kegiatan yang diprioritaskan dalam rangka memenuhi pelayanan bagi masyarakat dalam program kegiatan penyuluhan hukum (LUHKUM) dan penerangan hukum (PENKUM) yang diadakan di daerah kerja Kabupaten Sekadau”.

Menurut salah seorang pemuka masyarakat di Kabupaten Sekadau:

“Tidak semua program penyuluhan hukum dan penerangan hukum oleh petugas Kejaksaan Negeri Sekadau jelek, terdapat sejumlah penyuluhan yang sesuai dengan perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Misalnya, kenakalan remaja, narkoba, ketaatan pada peraturan pemerintah, dan curi kendaraan motor serta kasus kekerasan lain. Kasus-kasus tersebut menjadi perhatian kejaksaan negeri Sekadau. Akan tetapi, tidak semua lapisan masyarakat dapat disentuh

oleh penyuluhan tersebut, sehingga efeknya masih kurang”.

Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Responsibilitas Bidang Intelijen dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Siswa/siswi SMA

Responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan *stakeholders* dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Responsibilitas dari organisasi publik pemerintahan berkenaan dengan pelayanan yang bersifat melayani dan mengayomi. Demikian pula yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sekadau dalam melakukan pelayanan advokasi hukum di wilayah kerjanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Sekadau bahwa :

“Dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat, kejaksaan negeri Sekadau telah melaksanakan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum Program Pembinaan Matra Hukum (Binmatkum). Pelaksanaan Program Binmatkum disamping sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, juga untuk memberikan informasi hukum secara cepat kepada masyarakat, sebagai sarana pencitraan (membangun image) kejaksaan dan sebagai sarana pencegahan (preventif) dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. Program ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun dengan sasaran semua lapisan masyarakat Sekadau, dimana bidang intelejen menjadi leading sektornya”.

Responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Akuntabilitas Bidang Intelijen Dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Siswa/siswi SMA

Dalam pemerintahan akuntabilitas suatu instansi pemerintah adalah merupakan suatu perwujudan kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan visi, misi dan strategi maupun *personality* atau pelaksanaan pembangunan.

Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sekadau memiliki Akuntabilitas yang baik hal ini dijelaskan oleh salah satu pegawai Bidang Intelijen:

“Karenannya wujud pertanggung jawaban bidang intelijen kejarri sekadau dibuat dalam laporan bulanan yang di tandatangani oleh kepala kejarri sekadau dan kepala seksi intel setiap ahir bulan dan dilapornak ke kejaksaan tinggi kalbar di pontianakk C.Q Asisten intelijen kejaksaan tinggi kalbar. Dan membuat laporan triwulan yang dibuat 3 bulan sekali ditandatangani kepala kejarri dan kasi intel kabupaten sekadau setiap bulan dilaporkan kekejaksaan tinggi kalbar”.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada dimasyarakatatau yang dimiliki oleh stakeholder.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Sekadau menerangkan:

“selama kurun waktu tahun 2013 dengan diadakannya LUHKUM/PENKUM dan membuka POS Pelayanan Pengaduan Informasi Hukum dan melaksanakan kegiatan sosialisasi masyarakat anti KKN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMA PGRI 05 RAWAK mengungkapkan bahwa:

“Untuk memperoleh informasi sangat sulit kerena pos pelayanan berada jauh di kantor kejaksaan negeri sekadau.karena jarak tempuh dari desa rawak hulu hingga kantor kejaksaan memakan waktu lama”.

Kemudian hasil wawancara kepada pegawai bidang intelijen menyataka bahwa :

“Biasanya yang menghambat kami dalam memberikan pelayanan adalah kurangnya personil dan kendala-kendala yang kami hadapi adalah letak geografis dan luas wilayah yang cukup besar untuk dijangkau”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Sekadau mengungkapkan bahwa:

“Sebenarnya para petugas pelayanan diberikan kepercayaan dan tanggung jawab dalam melaksanakan proses pelayanan administrasi berkenaan dengan proses administrasi kepegawaian.

Menurut staf bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Sekadau setidaknya upaya lain yang dilakukan untuk mengantisipasi masalah tersebut adalah:

“Strategi Bidang unit Kejari Sekadau dalam menghadapi tuntutan pelayanan hukum dengan mengadakan LUHKUM/PENKUM kepada tokoh masyarakat, warga masyarakat, para pegawai pemerintahan daerah setempat dan anak-anak didik siswa SMA/SMK. Target-target tersebut diberikan penjelasan maupun

gambaran-gambaran tentang adanya tindak pidana sehingga diharapkan seluruh peserta LUHKUM/PENKUM agar tidak terjerat dalam masalah hukum. Sebagai salah satu strategi bidang intelijen yang lain yakni mempromosikan POS pelayanan Informasi hukum yang terletak di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Sekadau sehingga masyarakat dapat mencari informasi atau data mengenai permasalahan hukum yang terjadi pada wilayah Kab Sekadau. Strategi dengan cara sosialisasi masyarakat anti Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dengan cara membagikan stiker kepada masyarakat Kabupaten Sekadau yang berisi tentang pemberantasan korupsi yang berisikan tema pemberantasan korupsi”.

Mengukur kinerja birokrasi dengan bentuk birokrasi publik yang akuntabel. Akuntabilitas merupakan konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh administrasi Negara (birokrasi publik) keranannya akuntabilitas sering disebut tanggungjawab yang bersifat objektif. Birokrasi dikatakan akuntabel manakala merela dinilai secara

objektif oleh masyarakat dapat mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan, sikap, dan aspek terjangnya kepada pihak mana kekuasaan dan kewenangannya yang dimiliki itu berasal. Oleh karena itu diharapkan agar para aparatur birokrasi bekerja dengan adanya akuntabilitas(pertanggungjawaban) kepada publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Intelijen menyatakan bahwa:

“wujud pertanggungjawaban bidang intelijen Kejaksaan negeri Kabupaten Sekadau dibuat dalam laporan bulanan yang ditanda tangani oleh Kepala Kejari Sekadau dan kepala Seksi Intelijen Setiap ahir bulan dilaporkan ke kejaksaan Tinggi kalbar di Pontianak C.Q Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalbar. Dan membuat laporan Triwulan yang dibuat 3 bulan sekali ditanda tangani kepala kejari dan kasi Intelijen Kabupaten Sekadau setiap bulan dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Kesimpulan

Pada bab ini, penulis memaparkan beberapa kesimpulan yang didasarkan atas analisis dari hasil wawancara dan observasi yang di laksanakan di lapangan mengenai “Kinerja Pegawai Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Sekadau dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Siswa/siswi SMA”, maka pada bagian ahir ini penulis menyimpulkan hasil temuan di lapangan sebagai berikut:

5.1.1 Produktivitas Pegawai Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Sekadau dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum sudah optimal karena setiap tahunnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Sekadau memiliki program kerja yang diprioritaskan yaitu penyuluhan hukum/penerangan hukum dan kegiatan tersebut memenuhi kuota yang ditargetkan Kejaksaan RI, kegiatan tersebut disambut baik oleh masyarakat Kabupaten Sekadau dan kegiatan tersebut akan terus berlangsung untuk daerah-daerah lain. Tetapi disisi lain Pegawai Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri

Kabupaten Sekadau dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum menyayangkan karena minimnya anggaran sehingga kurangnya sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan penyuluhan hukum dan juga tidak ada kendaraan inventaris untuk penyuluhan kedaerah-daerah yang sulit dijangkau.

5.1.2 Kualitas Layanan Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Sekadau belum optimal karena masih terkendala oleh kurangnya pegawai/personil dalam Bidang Intelijen yang menghambat kelancaran kegiatan tersebut. sehingga untuk memperoleh informasi terlihat masih sepi keadaan POS Pelayanan Pengaduan Masyarakat karena kurangnya personil dan pegawai jarang berada di POS Pelayanan Pengaduan Masyarakat karena mengerjakan perkara-perkara di kantor.

5.1.3 Responsivitas Pegawai Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Sekadau dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum belum optimal karena petugas tidak bisa

merespon kebutuhan layanan masyarakat, namun dalam hal menyusun program sudah cukup optimal karena memiliki kegiatan yang diprioritaskan dalam rangka memenuhi pelayanan bagi masyarakat dalam program kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum

5.1.4 Responsibilitas Pegawai Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Sekadau dalam kegiatan Penyuluhan Hukum sudah optimal karena pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan selain sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, juga untuk memberikan informasi hukum secara cepat kepada masyarakat sebagai sarana pencitraan kejaksaan dan pencegahan dalam

penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan.

5.1.5 Akuntabilitas Pegawai Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Sekadau dalam kegiatan Penyuluhan Hukum sudah optimal dilihat dari strategi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Sekadau dalam menghadapi tuntutan pelayanan hukum dengan mengadakan LUHKUM/PENKUM kepada masyarakat Kabupaten Sekadau .

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka sebagai sarana pemecahan masalah penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

5.2.1 Untuk mendapatkan produktivitas yang optimal, mengingat letak geografis pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Sekadau khususnya pada Bidang Intelijen dalam Kegiatan penyuluhan Hukum masih banyak yang sulit untuk dijangkau, maka alat transportasi sangat dibutuhkan guna lancarnya kegiatan intelijen seperti Kendaraan roda 2 (dua) dan roda

4 (empat) karena selama ini hanya menggunakan kendaraan roda 2(dua) milik pribadi. Dan dibutuhkan perlengkapan peralatan yang menunjang seperti laptop, kamera, dan infokus, karena selama ini tidak menggunakan sarana apapun untuk melaksanakan kegiatan LUHKUM/PENKUM.

5.2.2 Untuk mengoptimalkan Kualitas Layanan Pegawai Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Sekadau dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum tentunya tidak akan tercapai apabila kurangnya tenaga/personil untuk melayani masyarakat, masalah di tunjukkan banyaknya pekerjaan Bidang Intelijen yang tidak selesai dengan segera atau tidak tepat waktu dan sangat menghambat untuk memberikan layanan kepada masyarakat karena kurangnya pegawai, dalam hal ini penulis menyarankan agar dapat ditambahkan Staf Tata Usaha sebanyak 2 orang guna mendukung kelancaran kegiatan penyuluhan hukum.

5.2.3 Dari segi Responsivitas Pegawai Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Sekadau dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum diharapkan mampu mengenal kebutuhan masyarakat dan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharma, Surya. 2011. *Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Dwiyanto, Agus. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Fisipol UGM
- Fahmi, Irham. 2010. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2003. *Perencanaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*. Jakarta : Refika Aditama
- Moetheriono, 2011. *Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnis dan Publik*. Surabaya : PT. Raja Grafindo Persada
- 2010. *Evaluasi KinerjaSDM*. Bandung: Refika Aditama
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : ALFABETA
- Priansa, Juni Donni & Suwanto. 2011. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Serdamayanti, 2003. *Good Governance : Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung : Mandar Maju
- Sulisyanti, Ambar Teguh & Rosidah. 2003. *Manajemen Sumberdaya Manusia : Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sugiyono.2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Thoha, Miftah. 2005. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Yogyakarta : Kencana Prenada Media Group
- Wibowo.2007. *Manajemen Kinerja:Depok: Rajagrafindo Persada*
- 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Simamora, Robert L. Mathis dan John H. Jackson, Sulisyanti, Suyadi, Ilyas, Wungu dan Brotoharjoso, Wilson dan Hayel,

Dokumen :

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1996. Jakarta : Balai Pustaka

Mirza Nurdin, 2013. *Laporan Kegiatan Sosialisasi Jaringan Masyarakat Anti KKN*

Problematika/Permasalahan Bidang-Bidang Pada Kejaksaan Negeri Sekadau Tahun 2013.

Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 *tentang Pedoman Penyusunan*





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MAULISAWATI
NIM / Periode Lulus : E21110003/2015
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : maulisa_wati@yahoo.com/082251171510

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

KINERJA PEGAWAI KEJAKSAAN NEGERI DI KABUPATEN SEKADAU

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- Fulltext
 Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal... 2015

Dibuat di : Pontianak
Pada : Maret 2015

Dr. Arifin, S.SOS, M, AB
NIP .1971050219977021002

(Maulisawati)